

Meski Kewenangan Urus Batubara Pindah ke Pusat, Kalsel Masih Tetap Dapat Royalti Tambang



prokal.co

Meski Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba memindah kewenangan mineral dan batubara dari pemerintah provinsi ke pusat. Namun, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalsel memastikan hal itu tidak mempengaruhi kucuran royalti tambang untuk daerah.

Kepala ESDM Kalsel Isharwanto mengatakan, ketika UU Minerba berlaku, semua daerah penghasil mineral dan batubara termasuk Kalsel akan tetap mendapatkan dana bagi hasil bukan pajak (BHBP) dari minerba. Royalti tetap dapat dan sama dengan tahun-tahun sebelumnya.

Hal senada disampaikan, Kabid Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kalsel, Rustamaji. Dia mengungkapkan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 hanya mengatur perizinan. Sehingga tidak ada kaitannya dengan royalti.

Menurutnya, sulit bagi daerah apabila royalti tidak lagi dikucurkan. Sebab, selama ini kabupaten penghasil batubara di Kalsel selalu menerima miliaran hingga triliunan rupiah dana BHBP dari minerba.

Tahun ini misalnya, Bakeuda Kalsel mencatat hingga September Pemprov Kalsel sudah menerima Rp859 miliar royalti dan landrent dari minerba. Sementara, untuk daerah penghasil batubara. Mereka mencatat ada dua kabupaten yang menerima royalti terbanyak. Yakni, Kabupaten Balangan dan Tanah Bumbu.

Dari rencana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kalsel 2019 tertulis, dana BHBP yang dialokasikan untuk kedua daerah tersebut sangat besar. Yakni, Rp1.619.587.928.600 untuk Balangan dan Rp1.482.382.046.400 untuk Tanah Bumbu.

Selain Balangan dan Tanah Bumbu, ada enam daerah lain di Kalsel yang juga penghasil tambang dan setiap tahunnya menerima ratusan miliar dari pembagian dana bagi hasil bukan pajak. Yakni, Kabupaten Banjar, Tanah Laut, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Tabalong dan Kotabaru.

Untuk diketahui, skema besaran pembagian antara provinsi, kabupaten penghasil, dan kabupaten/kota non penghasil didasarkan pada peraturan menteri keuangan (PMK) dan peraturan pemerintah (PP). Dari 100 persen royalti dan iuran yang diterima dibagi dua dulu: pemerintah pusat sebesar 20 persen dan Kalsel dapat jatah 80 persennya.

Dari 80 persen tersebut dibagi kembali, dengan rincian 16 persen untuk pemerintah provinsi dan 64 persen untuk pemerintah kabupaten dan kota. Serta 64 persen dari pembagian akan dipecah kembali dengan rincian 32 persen untuk masing-masing daerah penghasil dan 32 persen untuk seluruh daerah non penghasil.

Daerah non penghasil tambang yang turut menerima bagian yakni, Banjarmasin, Banjarbaru, Barito Kuala, Hulu Sungai Utara, dan Hulu Sungai Tengah.

Di Undang-Undang No 3 Tahun 2020 sendiri disebutkan, urusan minerba menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sebagaimana diketahui peralihan kewenangan minerba ini yang kedua kalinya dalam tiga tahun terakhir. Sebelum kewenangan minerba terkait izin usaha pertambangan (IUP) berada di kabupaten/kota, pada 2017 lalu dipindahkan ke pemerintah provinsi, dan mulai tahun depan dipindahkan kembali ke pemerintah pusat.

Tak hanya minerba, kewenangan air tanah dan energi juga akan ditarik pemerintah pusat. Penyediaan tenaga listrik juga dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah pusat. Jika hal ini terjadi, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bisa saja melebur ke SKPD lain.

Sumber Berita:

1. <https://kalsel.prokal.co>, *Meski Kewenangan Urus Batubara Pindah ke Pusat, Kalsel Masih Tetap Dapat Royalti Tambang*, Rabu 30 September 2020
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com>, *Kewenangan IUP Batubara Ditarik Pemerintah Pusat, DPMPTSP Kalsel Tunggu Ini*, Kamis 13 Agustus 2020

#INFOGRAPHICSPWYP 5/8

Kewenangan Pengelolaan Minerba

UU 3/2020



 **PEMERINTAH
PUSAT**

 Penguasaan Mineral dan Batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. (Pasal 4 ayat 2)

 Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. (Pasal 35 ayat 1)

Kewenangan Daerah yang Ditarik Kembali ke Pusat (Resentralisasi) (1/3)

UU 3/2020

Kewenangan Pemerintah Daerah yang ditarik kembali ke pusat (resentralisasi), yaitu :

Pasal 4 : (2) Penguasaan Mineral dan Batubara diselenggarakan oleh Pemerintah/Pemda.

Pasal 7 dan 8 : di antaranya : Kewenangan Pemerintah Provinsi pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan, pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral dan batubara

Pasal 11 : Penyelidikan dan penelitian pertambangan dalam rangka penyiapan WP

Pasal 15 : Pemerintah dapat melimpahkan sebagian kewenangannya dalam penetapan WUP kepada pemerintah Prov.

Kewenangan Daerah yang Ditarik Kembali ke Pusat (Resentralisasi) (2/3)

UU 3/2020

Kewenangan Pemerintah Daerah yang dihapus diganti Menjadi kewenangan yang ditarik kembali ke pusat (resentralisasi)

Pasal 72 : Tata cara pemberian IPR di atur di Perda

Pasal 73 : Pembinaan di bidang perusahaan, teknologi pertambangan, serta permodalan dan pemasaran dalam usaha meningkatkan kemampuan usaha pertambangan rakyat.

Pasal 93 : Pemegang IUP dan IUPK tidak boleh memindahkan IUP dan IUPK-nya kepada pihak lain, dapat dilakukan syarat ada pemberitahuan ke Men/Gub

Pasal 105 : IUP Operasi Produksi untuk penjualan diberikan oleh Gubernur

Pasal 113 : Permohonan penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan di sampaikan ke Men/Gub

Kewenangan Daerah yang Ditarik Kembali ke Pusat (Resentralisasi) (3/3)

UU 3/2020

Kewenangan Pemerintah Daerah yang dihapus diganti Menjadi kewenangan yang ditarik kembali ke pusat (resentralisasi)

Pasal 118 : Pemegang IUP atau IUPK dapat menyerahkankembali IUP atau IUPK-nya dengan pernyataan tertulis kepada Menteri, Gubernur sesuai kewenangannya

Pasal 119 : IUP atau IUPK dapat dicabut oleh Menteri, gubernur, sesuai dengan kewenanganny

Pasal 121 : Pemegang IUP atau IUPK yang IUP-nya atau IUPK-nya berakhir, setelah mendapat persetujuan dari Menteri, gubernur

Pasal 123 : Apabila IUP atau IUPK berakhir, pemegang IUP atau IUPK wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Menteri, gubernur sesuai kewenangannya.

Pasal 142 : Melaporkan pelaksanaan usaha pertambangan di wilayahnya masing-masing sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan kepada Menteri.